

PEMIKIRAN MAZHAB MALIKIYAH: SEJARAH, PEMIKIRAN DAN PERKEMBANGAN MAZHAB

Fatimatuzzahra, Nabel Salma Nazela dan Nor Aliya Rahmi

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: fatimatuzzahra17083@gmail.com

nabel.spt16@gmail.com

ailazamil9832@gmail.com

Abstrak

Pepatah yang mungkin hampir setiap orang Indonesia mengetahuinya, "Tak kenal maka tak cinta". Itulah peribahasa yang mungkin menggambarkan apa saja yang akan dijelaskan pada artikel ini. Artikel ini berusaha mengenal salah satu huru hebat yang pernah ada berjasa dalam perkembangan islam. Dia adalah Imam Malik bin Anas yang merupakan ulama besar dalam ilmu hadits. Artikel ini akan menjelaskan tentang metode istinbath untuk mendapatkan hukum islam oleh Imam Malik, seperti yang kita ketahui beliau adalah salah seorang mujtahid mutlaq. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka terhadap berbagai literatur yang membahas tentang pemikiran mazhab maliki serta metode istinbath mazhab. Dalam hal ini peneliti akan mencari referensi dari buku, jurnal, makalah, atau artikel yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian peneliti akan mempelajari dan menganalisis informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pemikiran mazhab maliki serta metode istinbath mazhab. Tiga hal yang membantu perkembangan mazhab Maliki yakni yang pertama, pemikiran Imam Malik yang terkodifikasi dengan baik. Imam Malik menulis kitab yang memuat pandangan-pandangan fikihnya. Salah satunya adalah kitab Al-Muwaththa'. Kitab ini berisi hadis-hadis Nabi Muhammad saw. dan fatwa para sahabatnya yang menjadi dasar fatwa Imam Malik. Dalam merumuskan hukum fikih, Imam Malik merujuk kepada Alquran, hadis Nabi, ijma, qiyas, praktik penduduk Madinah, mashlahah mursalah (maslahat), 'urf (tradisi), dan saddu dzari'ah (upaya pencegahan).

Kata kunci: istinbath, imam malik

1. Pendahuluan

Salah satu tokoh Imam empat mazhab dalam Islam adalah Imam Malik bin Anas (sering disebut Imam Malik). Malik bin Anas merupakan ulama besar dalam ilmu hadits. Hal ini berbeda dengan karakteristik pemikiran hukum Islam lain, seperti Imam Abu Hanifah yang mengedepankan rasio (*ra'yu*). Selanjutnya

juga ada Imam Syafii yang juga beraliran ahlu hadits tetapi dia juga tidak terlepas dari ahlu *ar-ra'yi* yang mempengaruhinya dalam pengetahuannya tentang fikih. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Malik berbeda dengan tokoh mazhab lain. Imam Malik tumbuh dari keluarga yang ayahnya pernah mempelajari hadits-hadits. Imam Malik pun juga tidak pernah keluar dari Madinah, kecuali haji. Sedangkan, kota Madinah memiliki lingkungan yang mendukung untuk menjadi ahlu hadits.⁵ Madinah yang pernah menjadi pusat kehidupan nabi tentu saja berbeda dengan kehidupan sosial di Baghdad (tempat hidup Abu Hanifah), misalnya. Perbedaan kehidupan sosial inilah yang kemudian bisa berimplikasi terhadap perbedaan hasil ijtihad dalam hukum Islam, karena perbedaan kompleksitas permasalahan.¹

Peran Imam Maliki dalam pengembangan ilmu fiqih sangat penting, terutama dalam konteks implementasi hadits dalam kerangka ilmu fiqih. Kemampuan dan penguasaan Imam Maliki terhadap hadits memang diakui oleh para guru, sahabatnya dan orang-orang setelahnya. Mereka sepakat bahwa beliau adalah tokoh dalam bidang hadits, terpercaya dengan kebenaran riwayatnya. Imam Bukhari berkata: Sanad-sanad terbaik adalah Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar; kemudian Malik dari Az-Zuhri dari Salim, dari bapaknya; kemudian Malik dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abi Hurairah. Kehebatan Imam Maliki tersiar di seluruh penjuru dan kemasyhurannya terkenal di belahan bumi, orang-orang dari setiap pelosok berdatangan kepadanya dan mereka berdesak-desakan di majlisnya dan berkumpul untuk menuntut ilmu. Imam Malik menyusun kitab *Muwatha'* yang merupakan representasi dari penguasaannya terhadap hadits dan fiqih.²

2. Kerangka Teori

A. Pengertian Mazhab

¹ Danu Aris Setiyanto, *Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial)*, *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 1, Nomor 2, 2016, 104.

² Abdurrohman Kasdi, *MENYELAMI FIQIH MADZHAB MALIKI (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan Fiqih)*, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, Desember 2017, 315-316.

Kata mazhab menurut arti bahasa ialah tempat untuk pergi ataupun jalan. Dari segi istilah, mazhab berarti hukum-hukum yang terdiri atas kumpulan permasalahan. Dengan pengertian ini, maka terdapat persamaan makna antara bahasa dan istilah, yaitu mazhab menurut bahasa adalah jalan yang menyampaikan seseorang kepada satu tujuan tertentu di kehidupan dunia ini, sedangkan hukum-hukum juga dapat menyampaikan seseorang kepada satu tujuan di akhirat.³

B. Imam Malik

Imam Malik adalah Imam dalam ilmu hadis dan fikih, kitab beliau al- Muwaththa' adalah sebuah kitab besar dalam hadits dan fikih. Beliau membangun mazhabnya berdasarkan dua puluh dasar. Lima dari Al-Qur'an dan lima dari al-Sunnah, yaitu nash al-Kitab, jelasnya yakni umumnya, mafhum al-Mukhalafah, mafhumnya mafhum al-Muwâqah, tanbihnya yakni peringatan Al-Qur'an terhadap 'illah. Yang lain ialah ijama', qiyas, amal ahli madinah, Qaul al-Sahabi, istihsan, sadd al-Dzarai', menjaga khilaf, istishab, mashalih mursalah, dan syar' man qablana. Imam Malik terkenal dengan sikapnya yang berpegang kuat kepada Al-Sunnah, amalan ahli madinah, al Mursalah, pendapat sahabat jika sah sanadnya dan istihsan.⁴

C. Pengertian Istinbath

Secara etimologis kata istinbath berasal dari kata benda an-nabṭ, bentuk Masdar dari Nabata Yanbuṭu-Nabṭan, yang berarti air yang keluar dari dalam sumur yang kali pertama digali. Menurut Haitsam Hilal kata Istinbath berarti mengeluarkan air dari dalam tanah. Dengan demikian, kata Istinbath

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Jakarta: Darul Fikir, 2011).

⁴ *Ibid*, h. 42

digunakan dalam arti Al-istikhraj (mengeluarkan) yaitu mengeluarkan atau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas.⁵

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka terhadap berbagai literatur yang membahas tentang pemikiran mazhab maliki serta metode istinbath mazhab. Dalam hal ini peneliti akan mencari referensi dari buku, jurnal, makalah, atau artikel yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian peneliti akan mempelajari dan menganalisis informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pemikiran mazhab maliki serta metode istinbath mazhab.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Pendiri Mazhab Maliki

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari urutan imam-imam empat mazhab dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di Negeri Hijaz pada tahun 93 H/ 12 M, dan wafat pada hari ahad, 10 Rabi'ul Awal 179 H/ 789 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Malik Ibn Anas Ibn Malik Abu, Amir Ibn al-Harits. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun Dzu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan Negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al-,Aliyah binti Syuraik Ibn Abdul Rahman Ibn Syuraik al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan rahim ibunya selama dua tahun, ada pula yang mengatakan sampai tiga tahun.⁶

⁵ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010).

⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Gaung Persada, 2011), cet. ke-1, h. 114.

Keluarga Imam Malik bukan penduduk asli Madinah, tetapi dari Yaman mereka pindah ke utara untuk menetap disana pada masa kehidupan buyut laki-lakinya, Abu Amir atau kakeknya, Malik Ibn Amir. Sangat sedikit yang dapat diketahui tentang kehidupan awal Malik. Sebuah riwayat mengatakan bahwa ia membantu saudaranya menjual pakaian sebelum memasuki kehidupan yang tercurahkan pada pengetahuan, sedangkan riwayat yang lain mengatakan bahwa ia mulai belajar pengetahuan ketika berumur sembilan tahun.

Imam Malik menuntut ilmu kepada ulama-ulama Madinah. Di antara mereka ialah Abdul Rahman bin Hurmuz. Dia lama berguru dengan Abdul Rahman, ia juga menerima hadits seperti Nafi' maula Ibnu Umar dan Ibnu Syihab az-Zuhri. Gurunya dalam bidang fiqh ialah Rabi'ah bin Abdul Rahman yang terkenal dengan Rabi'ah ar-Ra'yi. Gaya keilmuan Imam Malik adalah gaya periwayatan atsar. Ia sangat berhati-hati dalam berfatwa.⁷ Imam Malik pernah menjadi murid Ibnu Syihab al-Zuhri dan Yahya Ibn Sa'id al-Anshari. Tetapi selang beberapa tahun kemudian, justru Imam al-Zuhri lah yang menghadiri majlis ilmu Imam Malik untuk menimba ilmu.⁸

Yang lain ialah al-ijam` al-qiyas, amal ahli Madinah, Qaul as-Sahabi, al-istishan, Sadd adz-Dzarai`, menjaga khilaf, istishab, almashalah al-mursalah dan Syar`man qablana.⁹ Imam Malik beliau merupakan orang yang maju dalam masalah ilmu, beliau belajar dari 100 guru yang beliau temui dan ridhai. Tidak beberapa lama beliau tinggal bersama gurunya, keutamaan beliau sudah nampak, ilmu dan kepandaian beliau terkenal, posisi beliau sangat agung, tempat beliau sangat mulia, kemuliaan beliau sangat nampak, guru-guru beliau mengajari karena keutamaan beliau,

⁷ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik*, Penerjemah: Imam Firdaus, (Jakarta: Zaman, 2012), cet. ke-1, h. 171.

⁸ *Ibid*, h. 172.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), Jilid I, h. 41.

menundukkan diri karena ilmu beliau, mengungguli semua teman-teman beliau, mengungguli orang pandai dizaman beliau, sampai beliau diberi nama Alimul Madinah dan Imam orang yang berhijrah, kabarnya tersebar di Mesir, ilmu beliau tersebar diseluruh penjuru, penunggang unta berdatangan pada beliau, manusia berdatangan menuju beliau dari seluruh kota Mesir dan seluruh penjuru.

Imam Malik mulai mencari ilmu pada usia 19 tahun dan gurunya bergantian. Allah memberikan kesenangan kepada umat Islam dengan panjangnya umur beliau dan berhenti berfatwa setelah 70 tahun banyak para tabi`-tabi`in menyaksikan kepandaian beliau dalam bidang ilmu fiqh dan hadits. Para guru dan kiai, mereka bertanya tentang masalah agama. Dan beliau juga meriwayatkan dari imam-imam yang terkenal, diantaranya adalah, Muhammad Shihab al-Zuhri beliau adalah imam dalam bidang Ilmu hadits, Rabi`ah bin Abdul Aziz ulama fiqh yang ada di Madinah, Yahya bin Sa`id al-Anshari dan Musa bin Uqbah, mereka semua adalah guru beliau, dan mereka meriwayatkan dari beliau dan beliau mengarang kitab yang terkenal (Muwattha').¹⁰

Imam Malik memiliki karya yaitu Muwatta'. Kitab muwatta' adalah salah satu formulasi paling awal jika tidak yang terawal dari hukum Islam yang kita miliki, serta menjadi salah satu dari kitab Hadits utama yang paling awal. Meskipun isinya mencakup pada Hadits dan fatwa, kitab Muwatta' bukan semata-mata sebuah kitab Hadits maupun kitab fikih. Ia lebih merupakan sebuah kitab tentang tradisi yaitu kumpulan dari prinsip-prinsip, aturan-aturan yang telah disepakati yang mapan sebagai tradisi Madinah. Hal ini tergambarkan dalam nama Muwatta', nama yang diberikan oleh Malik yang memiliki arti (Jalan) yang dibuat lancar yaitu jalan yang diikuti dan disetujui oleh ulama Madinah dan termasuk pada masanya sendiri, yang terekspresikan sebagai tradisi dari masyarakat kotanya sendiri.

¹⁰ Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), cet.ke1, h. 51-52

Imam Malik meninggal dunia di Madinah, yaitu pada tanggal 14 bulan Rabi'ul Awwal tahun 179 H. Ada juga pendapat yang mengatakan beliau meninggal dunia pada 11, 13 dan 14 bulan Rajab. Sementara An-Nawawi juga berpendapat beliau meninggal pada bulan Safar. Pendapat pertama adalah lebih termasyhur. Dia meninggal dunia pada masa pemerintahan Harun Al-Rasyid di masa pemerintahan Abbasiyyah dan beliau dikebumikan di tanah perkuburan Al-Baqi.¹¹

B. Sejarah Perkembangan dan Penyebaran Mazhab Maliki

Pada dasarnya, penguasa pada masa Imam Malik, baik pemerintahan Umayyah maupun Abbasiyyah, sudah melenceng dari garis kekhalfahan. Kekhalifahan mengatur perpindahan kekuasaan didasarkan kepada musyawarah yang demokratis. Namun, dalam praktiknya yang terjadinya adalah pewarisan kekuasaan dari ayah ke anak yang mencerminkan sistem monarkhi. Jika tidak demikian, biasanya perpindahan kekuasaan terjadi melalui proses kudeta. Karena itu, Imam Malik memandang bahwa kekuasaan apapun saat itu telah adalah kekuasaan yang lalim dan menyimpang dari rel syariah.

Sekalipun hidup dalam dua masa yang penuh gejolak, Imam Malik dapat memperoleh pendidikan yang baik di kota Madinah. Imam Malik tidak pernah belajar selain di Madinah. Hal ini karena Madinah telah menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Justru orang-orang dari Madinah harus datang ke kota tersebut untuk belajar tentang Islam.

Ketekunan Imam Malik menghantarkannya menjadi ulama kharismatik yang menarik perhatian banyak orang. Baik dari kota Madinah maupun luar Madinah. Di sinilah Imam Malik mengajarkan ajaran Islam, dasar-dasar hukum dan metode perumusan hukum Islam. Imam Malik

¹¹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, alih bahasa oleh Sabil Huda & Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-7, h. 138.

kemudian dikenal sebagai Imam Dar Al-Hijrah (Penghulu Ulama Madinah-Bumi Hijrah).

Selain piawai dalam merumuskan hukum, Imam Malik juga seorang pendidik yang berhasil. Banyak murid-muridnya yang kemudian mewarisi metode perumusan hukumnya, lalu dengan setia menyebarkan mazhabnya ke penjuru dunia Islam. Bahkan, ada di antaranya yang kemudian menjadi pendiri mazhab fikih tersendiri seperti Imam Al-Syafi'i (w. 204 H.).

Dalam merumuskan hukum fikih, Imam Malik merujuk kepada Alquran, hadis Nabi, ijma, qiyas, praktik penduduk Madinah, mashlahah mursalah (maslahat), 'urf (tradisi), dan saddu dzari'ah (upaya pencegahan). Tiga hal yang membantu perkembangan mazhab Maliki yakni yang pertama, pemikiran Imam Malik yang terkodifikasi dengan baik. Imam Malik menulis kitab yang memuat pandangan-pandangan fikihnya. Salah satunya adalah kitab Al-Muwaththa'. Kitab ini berisi hadis-hadis Nabi Muhammad saw. dan fatwa para sahabatnya yang menjadi dasar fatwa Imam Malik. Karena isinya didominasi hadis-hadis Nabi, banyak pihak yang menyebut Al-Muwaththa' sebagai karya dalam bidang hadis dibanding sebuah karya dalam fikih.

Karya lain Imam Malik adalah kitab Al-Mudawwanah. Kitab ini membuat fatwa-fatwa Imam Malik yang mencapai kurang lebih 6200 yang disistematisasi berdasarkan tema-tema fikih seperti yang dikenal saat ini. Pengamatan sederhana terhadap kitab-kitab tersebut dengan mudah menemukan jawaban mengapa mazhab Malik sering dijuluki dengan mazhab Ahlul Atsar atau Ahli Hadis. Seringkali sebutan ini dibandingkan dengan mazhab Ahlur Ra'yi, yang merujuk kepada mazhab Hanafi. Dalam beberapa abad, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi bersaing memperebutkan pengaruh masyarakat Muslim seperti dapat ditemukan di Afrika Utara dan Andalusia.

Imam Malik selama hidupnya hanya berada di Madinah berkat hal tersebut beliau juga mendapat julukan Imam Dar al-Hijrah. Dengan demikian watak dan corak yang dimiliki sangat dipengaruhi oleh

lingkungannya pada saat itu. Malik menuntut ilmu kepada ulama-ulama kota Madinah, diantara guru-gurunya adalah Abdurahman bin Harmuz, Nafi' seorang Maula Ibn Umar dan Ibn Syihab Al-Zuhri. Diantara murid-murid beliau yang terkenal dan besar jasanya dalam mengembangkan Mazhab Maliki ialah Muhammad ibn al-Hasan dan Abdullah Ibn Wahab. Dari karya murid-muridnya yang terkenal tersebut munculnya kitab yang paling populer, al-Mudawanah. Kemudian murid Malik yang nantinya juga menjadi tokoh tersendiri pula adalah Imam Syafi'i.

C. Metode Istinbath Mazhab

Kata istinbat berasal dari akar kata nabata, yanbutu, nabatan yang mengalami penambahan huruf sin dan ta' sehingga menjadi istanbata, yistanbitu, istanbatan mempunyai makna istakhraja, yastakhriju, istikhrajan, (berusaha mengeluarkan).

Sedangkan Ibn Hazm mendefinisikan istinbat adalah:

"Istinbat adalah mengeluarkan sesuatu yang tersimpan dari sesuatu yang lain. Dalam kajian agama, jika yang dikeluarkan sesuai dengan makna nas, maka yang demikian adalah benar. jika yang dikeluarkan tidak sesuai dengan makna nas, maka yang demikian adalah batil."

Imam Malik selaku pencetus mazhab maliki, dalam menetapkan hukum Islam beliau melakukan istinbat dari :

- | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Al-Qur'an | 5. Al-Qiyas | 9. Adat |
| 2. As-Sunnah | 6. Pendapat sahabat | 10. Sadd Adz-Dzari'ah |
| 3. A'mal ahl Madinah | 7. Maslahah Mursalah | 11. Istihsan |
| 4. Al-Ijma' | 8. Urf | 12. Istihab |

Dari dasar-dasar tersebut kita melihat kekayaan madzhab, keluasannya dan kemungkinannya mengeluarkan hukum berdasarkan dasarnya yang selaras dengan setiap waktu dan tempat, terlebih prinsip

masalah mursalah yang menjiwai seluruh fiqih Imam Malik dalam setiap masalah yang tidak ditegaskan oleh nash. Hingga nama masalah mursalah disandingkan dengan madzhab Maliki. Begitu pula dari banyaknya dasar-dasar tersebut kita dapat melihat kedudukan Imam Malik dalam fiqih ra'yu.

Beliau terkenal dengan fiqih ra'yu, berbeda dengan tradisi ahli fiqih Hijaz. Beliau banyak menerapkan prinsip ini hingga menjadi tonggak ijtihadnya berdasarkan ra'yu yang berpijak pada asas kemaslahatan. Seringkali ia menerapkan qiyas atau masalah mursalah dan mengabaikan khabar ahad, karena pertentangan antara khabar ahad dan masalah mursalah atau qiyas yang kokoh dibangun di atas kaidah syari'at merupakan bukti atas kelemahan dan ketidakshahihan khabar tersebut.

a. Al-Qur'an dan Sunnah

Sering dikatakan bahwa Islam dan hukum Islam didasarkan pada dua sumber yaitu Al-Qur'an dan Sunnah dan pendapat ini kita ketahui terekspresikan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Malik yang dinyatakan bahwa Nabi berkata “Aku tinggalkan untukmu dua hal dan kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang pada keduanya yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya”.¹²

Imam Malik menjadikan Al-Qur'an sebagai dasar hukum utama hukum Islam yang disempurnakan oleh sunnah dan ijtihad generasi selanjutnya.¹³ Imam Malik melihat dan mengembangkannya dari segi nash dzahir, mafhum mukhalafah, mafhum mufawaqah dan al-tanbih 'ala al-'illah. Al-tanbih 'ala al-'illah adalah memperhatikan illat yang disebutkan dalam nash dan mengembangkannya kepada sesuatu yang tidak disebutkan tapi mempunyai illat yang sama.¹⁴

¹² *Ibid.* h.331

¹³ *Ibid.* h.332

¹⁴ Kasuwi Saiban, *Metode Ijtihad Ibnu Rusyd*, (Kutub Minar, 2005), h. 180

Sunnah menurut ahli hadits, ialah segala yang dinukilkan dari Nabi saw, baik berupa perkataan, taqir, pengajaran, sifat, keadaan, maupun perjalanan hidup beliau, baik yang terjadi sebelum maupun sesudah diangkat menjadi rasul.¹⁵

Istilah syara` mendefinisikan bahwa sunnah adalah sesuatu yang datang dari Rasul berupa qauliyah, fi`liyah ataupun taqririyah. Ibnu Rusyd telah mengkategorikan As-Sunnah menurut pandangan mazhab Malik menjadi empat kategori diantaranya:

- 1) Sunnah yang tidak bisa ditolak kecuali orang kafir yang harus diminta untuk bertaubat, jika tidak maka ia boleh dibunuh.
- 2) Sunnah yang tidak bisa ditolak kecuali orang-orang yang sesat, tergelincir, dan atheis, karena ahli sunnah telah bersepakat atas kesohihannya dan penakwilannya.
- 3) Sunnah yang mengharuskan adanya ilmu dan amal, meski ia diselisihi oleh mukallaf yang menyelisihi dari kalangan ahlus sunnah.
- 4) Sunnah yang mengharuskan amal dan tidak mengharuskan adanya ilmu. Yaitu apa yang diriwayatkan oleh orang yang tsiqah dari orang yang tsiqah.¹⁶

Dalam pemakaian hadits Imam Malik lebih mengutamakan hadits mutawatir dari pada hadits ahad. Imam Malik dapat menggunakan hadits ahad sebagai landasan dalam mengistimbatkan hukum apabila tidak bertentangan dengan amalan ahlul Madinah, karna amalan ahlul Madinah menurut mereka merupakan amalan yang dipraktekkan banyak orang sejak zaman Rasulullah SAW.¹⁷

¹⁵ Noor Sulaiman PL, *Antologi Ilmu Hadits*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), cet. ke 1, h. 9.

¹⁶ Abdul Aziz asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), cet. ke-1, h. 330-331.

Apabila terdapat ada pertentangan antara makna zahir al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam Sunnah sekalipun syahir (terkenal), maka yang dipegang adalah makna zahir al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh al-Sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma' ahl al-Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam Sunnah daripada zahir al-Qur'an, sunnah yang dimaksud disini adalah Sunnah al-Mutawatir atau Masyhurah.¹⁸

b. Atsar Ahli Madinah

Imam Malik berpandangan bahwa karena sebagian besar masyarakat Madinah merupakan keturunan langsung para sahabat dan Madinah sendiri menjadi tempat Rasulullah SAW, menghabiskan sepuluh tahun terakhir hidupnya, maka praktik yang dilakukan semua masyarakat Madinah pasti diperbolehkan, jika malah dianjurkan Oleh Nabi SAW sendiri. Oleh karenanya Imam Malik menganggap praktek umum masyarakat Madinah sebagai bentuk sunnah yang sangat otentik yang diriwayatkan dalam bentuk tindakan, bukan kata-kata.¹⁹

Menurut Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan ijma' ahlul-Madinah tersebut adalah ijma' ahlul-Madinah pada masa lampau yang menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi SAW. Sedangkan kesepakatan ahlul-Madinah yang hidup kemudian, sama sekali bukan merupakan hujjah. Ijma' ahlul-Madinah yang asalnya dari al-Naql, sudah merupakan kesepakatan seluruh kaum muslimin sebagai hujjah.

¹⁷ Jamal Harahap, Kedudukan Saksi Dalam Keabsahan Perkawinan Studi Komperatif Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i, Skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2015), h. 21-22.

¹⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Gaung Persada, 2011), cet. ke-1, hlm 118

¹⁹ Abu Ameenah Bilal Philip, Asal Usul dan Fiqih Alalisis Historis Atas Mazhab Doktrin dan Kontribusi, (Bandung: Nusamidia Nuansa, 2000), cet. ke-1, h. 97.

Dari kalangan mazhab Maliki, ijma` ahl Madinah lebih diutamakan dari pada khabar ahad, sebab ijma` ahl al-Madinah merupakan pemberitaan oleh jama`ah sedangkan khabar ahad hanya merupakan pemberitahuan perorangan. Ijma` ahl al-Madinah ini ada beberapa tingkatan yaitu:

- 1) Kesepakatan ahl al-Madinah yang asalnya dari al-Naql.
- 2) Amalan ahl al-Madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. Ijma` ahl al-Madinah yang terjadi sebelum masa itu merupakan hujjah bagi Mazhab Maliki. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan ahl al-madinah masa lalu itu yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW.
- 3) Amalan ahl al-Madinah itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya, apabila ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan, sedangkan untuk mentarjih salah satu dari kedua dalil tersebut ada yang merupakan amalan ahl alMadinah itulah yang dijadikan hujjah menurut mazhab Maliki.
- 4) Amalan ahl al-Madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW. amalan ahl al-Madinah seperti ini bukan hujjah menurut Mazhab Maliki.

Kepercayaan penuh terhadap tradisi Madinah ini terefleksikan dalam isnad yang terdapat dalam kitab al-Muwaththa'. Peran penting yang dimiliki Madinah disebabkan oleh dua alasan, pertama karena ia memiliki dua ulama' dan kedua karena ia memiliki keterkaitan-keterkaitan historis dengan Nabi dan para sahabat khususnya al-Khulafa ar-Rasyidin.²⁰

Madinah tetap memperoleh peranan penting dan sebagai konsekuensinya ulama' Madinah tidak hanya secara luas menguasai pengetahuan dan mengamalkan urusan din, tetapi juga memiliki akses yang lebih luas terhadap pemikiran-pemikiran dan perkembangan intelektual di wilayah muslim lainnya daripada ulama yang berada disetiap pusat

²⁰ Ibid, h. 22

pengetahuan lainnya. Karena alasan inilah ulama Madinah termasuk imam Malik merasa bahwa pengetahuan dan pengalaman yang dapat ditularkan wilayah lainnya kepada mereka.

Meskipun sumber tekstual dari Al-Qur'an dan Sunnah ditempatkan pada posisi yang paling atas oleh imam Malik, tetapi sumber-sumber tersebut merupakan sumber yang tidak berdiri sendiri atau sumber tambahan yang didalamnya mereka diuji berdasarkan konteks semantik dari tradisi. Oleh karena itu sumber nontekstual dari tradisi merupakan sumber utama dan bahkan memberikan otoritas yang lebih kuat. Sedangkan orang-orang yang tidak sependapat dengannya (khususnya kelompok Irak yang diwakili oleh Abu Yusuf dan Asy-Syabani dan Asy-syafi'i) mengkaji Madinah berdasarkan latar belakang Hadits dan kedua pendekatan ini tampak dengan jelas seringkali bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya.

c. Fatwa Sahabat dan Qiyas

Fakta sahabat adalah semua perkataan, tindakan dan ketetapan dalam meriwayatkan dan memutuskan persoalan. Imam Malik berpendapat bahwa fatwa sahabat itu bisa dijadikan hujjah. Sedangkan Qiyas adalah menghubungkan suatu peristiwa yang status hukumnya tidak disebutkan oleh nash dengan peristiwa yang disebutkan hukumnya lantaran illat hukumnya sama, misalnya narkoba dengan arak. Imam Malik menjadikan qiyas sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an, Hadits, Amalul Ahli Madinah dan Fatwa Sahabat.²¹

d. Pendapat Sahabat

Yang dimaksud dengan sahabat disini adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada alNaql. Ini berarti, bahwa yang dimaksud fatwa Sahabat itu, adalah berwujud hadits-hadits yang wajib diamalkan. Menurut Imam Malik, para sahabat besar

²¹ Muhammad Ma'sum Zaini, Ilmu Ushul Fiqih, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h. 136
Journal Islamic Education
Volume 1, Nomor 1, Tahun 2023

tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW.

Namun demikian, beliau mensyaratkan fatwa sahabat tersebut, tidak boleh bertentangan dengan hadits marfu' yang dapat diamalkan dan fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan dari pada qiyas. Juga adakalanya Imam Malik menggunakan fatwa Tabi'in besar sebagai pegangan dalam menentukan hukum.

Fatwa sahabat yang bukan hasil dari ijtihad sahabat, tidak diperselisihkan oleh para ulama untuk dijadikan hujjah, begitu pula ijma' sahabat yang masih diperselisihkan diantara para ulama adalah fatwa sahabat yang semata-mata hasil ijtihad mereka. Diakalangan Muta'akhirin mazhab Maliki, Fatwa sahabat yang semata-mata hasil ijtihad mereka, dijadikan sebagai hujjah.²²

e. Masalah Mursalah

Yaitu kemashlahatan-kemashlahatan yang tidak diperlihatkan oleh syara' kebatalannya dan tidak pula disebutkan oleh nash tertentu dan dikembalikan pada pemeliharaan maksud syara' yang keadaan maksudnya dapat diketahui dengan Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan tidak diperselisihkan mengikutinya kecuali ketika terjadi pertentangan dengan maslahat lain. Menurut taklif (beban hukum) itu seiring dengan tujuan syari'at yaitu untuk memberi kemashlahatan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam penetapan hukum Islam kemashlahatan merupakan faktor yang sangat penting untuk dijadikan dasar.

Menurut Muhammad Salam Madkur ijtihad dengan masalah mursalah adalah pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum syara' dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut dan tidak ada nash yang khusus atau dukungan ijma' terhadap masalah itu.

²² Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab,.. h 118-120
Journal Islamic Education
Volume 1, Nomor 1, Tahun 2023

Selain itu, tidak mungkin pula diterapkan metode qiyas atau metode istihsan terhadap masalah itu.

Ijtihad ini pada dasarnya merujuk kepada kaidah *jalb al-Maslahah wa daf' al-Mafsadah* (menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk kaidah-kaidah *syara'*.²³

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima masalah *mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Untuk bisa menjadikan masalah *mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyah dan Hanabilah menetapkan tiga syarat yaitu:

- 1) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak *syara'* dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang di dukung nash secara umum.
- 2) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah *mursalah* itu benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
- 3) Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.²⁴

f. Al-Istihsan

Cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Istihsan merupakan metode yang unik dalam mempergunakan akal pikiran dengan menyampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriah demi kepentingan masyarakat dan keadilan.²⁵

²³ Ade Dedi Rohiyana, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Pekalongan: STAIN Press, 2005), h. 206

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Ilmu Ushul Fiqh), (Jakarta: Rajawali Pers, 1979), h. 145

²⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005), h. 124

g. Sadd Adz-Dzara'i

Dengan digunakannya istihsan dalam madzhab Maliki, maka diantara imam empat madzhab yang memegang istihsan sebagai sumber hukum adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

D. Kitab-Kitab Atau Referensi Mazhab dan Contoh Masa'il dalam Mazhab Maliki

1. Kitab-Kitab Atau Referensi Mazhab

Faktor yang mendukung Mazhab Maliki lainnya adalah tersebarnya karya Imam Malik dan Karya para murid Imam Maliki. Disamping melestarikan pendapat Imam Maliki menulis kitab yang dapat dijadikan rujukan aliran Malikiyah adalah:

1. *Al-Muwaththa'*, karya Imam Maliki. Kitab ini sudah disyarahi oleh Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dengan judul *Aujaz al-Masalik ila Muwaththa' Malik* dan *Syarh al-Zarqani „ala Muwaththa' al-Imam Malik* karya Muhammad Ibn „Abd al-Baqi al-Zarqani; dan *Tanwir al-Hawalik Syarh „ala Muwaththa' Malik* karya Jalal Ad-Din „Abd Ar-Rahman As-Syuyuthi Asy-Syafi'i.
2. *Al-Mudawwanah al-Kubra* karya „Abd as-Salam at-Tanukhi (bersama Asad Ibn al-Furut). Kitab ini disusun atas dasar sistematika kitab *al-Muwaththa'*.²⁶
3. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* karya Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi.
4. *Fath Ar-Rahim „ala Fiqh al-Imam Malik bin al-Adillah* karya Muhammad Ibn Ahmad.
5. *Al-I'tisham*, karya Abi Ishaq Ibn Musa asy-Syathibi.

²⁶ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), cet. ke-1, h. 233.

6. Mukhtashar Khalil „ala Matn ar-Risalah li Ibn Abi Zaid al-Qirawani Karya Syaikh „Abd Al-Majid al-Syarnubi al-Azhari.
7. Ahkam Al-Ahkam „ala Tuhfat al-Ahkam fi al-Ahkam asy-Syar`iyyah karya Muhammad Yusuf al-Kafi.

Adapun kitab-kitab ushul al-fiqh dan qawa`id al-fiqh aliran Malikiyah adalah sebagai berikut:

1. *Syarh Tanqih al-Fushul fi Ikhtishar al-Mahshul fi al-ushul* karya Syihab Ad-Din Abu al-„, Abbas Ahmad Ibn Idris al-Qurafi (w. 684 H).
 2. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* karya Abi Ishaq Ibn Musa al-Syathibi.
 3. *Ushul al-Futiya* karya Muhammad Ibn al-Harits al-Husaini (w.361 H).
 4. *Al-Furuq* karya Syihab ad-Din Abu al-„, Abbas Ahmad Ibn idris al-Qurafi (w.684 H).
 5. *Al-Qawa`id* karya al-Maqqari (w.758 H).
 6. *Idlah al-Masalik ila Qawa`id al-Imam Malik* karya al-Wainsyarisi (w. 914 H).
 7. *Al-Is`af bin al-Thalah Mukhtashar Syarh al-Minhaj al-Muntakhab* karya at-Tanawi.
 8. *Al-Muwajiyatu* karya Muhammad Ibn Ibrahim al-Askandari (w.269 H).28.
2. Contoh Masa'il Dalam Mazhab Maliki
- a. Memukul orang disangka pencuri agar mengakuinya,
Malik berpendapat membolehkannya dan oleh ulama yang lainnya berselisih dengannya, karena kemaslahatan ini Menyelami Fiqih Madzhab Maliki bertentangan dengan kemaslahatan lain, yaitu kemaslahatan orang yang dipukul. Karena barangkali ia benar-benar tidak mencuri, dan tidak memukul orang yang berdosa lebih ringan dosanya daripada memukul orang yang tidak bersalah. Meskipun bila benar adanya maka terbukalah kesulitan penyerahan

harta, namun dalam memukul juga pintu penyiksaan orang yang tidak bersalah.

- b. Apabila wanita yang masih haid dithalak dan sucinya panjang. Malik mengeluarkan fatwa bahwa wanita tersebut beriddah selama tiga bulan setelah masa hamil yang biasa (sembilan bulan) maka jumlahnya menjadi satu tahun. Hal ini dilakukan untuk memelihara kemaslahatan istri, agar tidak membahayakan wanita tersebut karena panjangnya waktu iddah. Dalam hal ini beliau menggunakan dzahir ayat, “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
(QS. Al-Baqarah: 228)²⁷

²⁷ Abdurrohman Kasdi, “*MENYELAMI FIQIH MADZHAB MALIKI (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan Fiqih)*” diakses dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/3242/2361>, pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 20.07.

Simpulan

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari urutan imam-imam empat mazhab dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di Negeri Hijaz pada tahun 93 H/ 12 M, dan wafat pada hari ahad, 10 Rabi‘ul Awal 179 H/ 789 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Malik Ibn Anas Ibn Malik Abu „Amir Ibn al-Harits. Imam Malik menuntut ilmu kepada ulama-ulama Madinah. Imam Malik mulai mencari ilmu pada usia 19 tahun dan gurunya bergantian.

Ketekunan Imam Malik menghantarkannya menjadi ulama kharismatik yang menarik perhatian banyak orang, baik dari kota Madinah maupun luar Madinah. Di sinilah Imam Malik mengajarkan ajaran Islam, dasar-dasar hukum dan metode perumusan hukum Islam. Imam Malik kemudian dikenal sebagai Imam Dar Al-Hijrah (Penghulu Ulama Madinah-Bumi Hijrah). Selain piawai dalam merumuskan hukum, Imam Malik juga seorang pendidik yang berhasil. Banyak murid-muridnya yang kemudian mewarisi metode perumusan hukumnya, lalu dengan setia menyebarkan mazhabnya ke penjuru dunia Islam. Bahkan, ada di antaranya yang kemudian menjadi pendiri mazhab fikih tersendiri seperti Imam Al-Syafi‘i (w. 204 H.).

Dalam merumuskan hukum fikih, Imam Malik merujuk kepada Alquran, hadis Nabi, ijma, qiyas, praktik penduduk Madinah, mashlahah mursalah (masalahat), ‘urf (tradisi), dan saddu dzari’ah (upaya pencegahan).

Imam Malik juga memiliki karya yaitu Muwatta’. Kitab muwatta’ adalah salah satu formulasi paling awal jika tidak yang terawal dari hukum Islam yang kita miliki, serta menjadi salah satu dari kitab Hadits utama yang paling awal. Meskipun isinya mencakup pada Hadits dan fatwa, kitab Muwatta’ bukan semata-mata sebuah kitab Hadits maupun kitab fikih. Ia lebih merupakan sebuah kitab tentang tradisi yaitu kumpulan dari prinsip-prinsip, aturan-aturan yang telah disepakati yang mapan sebagai tradisi Madinah. Hal ini tergambarkan dalam nama Muwatta’, nama yang diberikan oleh Malik yang memiliki arti (Jalan) yang dibuat lancar yaitu jalan yang

diikuti dan disetujui oleh ulama Madinah dan termasuk pada masanya sendiri, yang terekspresikan sebagai tradisi dari masyarakat kotanya sendiri.

Daftar Pustaka

- Asy-Syurbasi, Ahmad. 2013. Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab, alih bahasa oleh Sabil Huda & Ahmadi. Jakarta: Amzah.
- Aziz asy-Syinawi, Abdul. 2014. Biografi Empat Imam Mazhab. Jakarta: Beirut Publishing.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu , Jakarta: Darul Fikir.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2010. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj: Abdul Hayyie alKattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Bilal Philip, Ameenah. 2000. Asal Usul dan Fiqih Alalisis Historis Atas Mazhab Doktrin dan Kontribusi. Bandung: Nusamidia Nuansa.
- Daud Ali, Mohammad. 2005. Hukum Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Dedi Rohiyana, Ade. 2005. Ilmu Ushul Fiqih, Pekalongan: STAIN Press.
- Dutton, Yasin. 2003. Asal Mula Hukum Islam. Jogjakarta: Islamika.
- Fikri, Ali. 2003. Kisah-Kisah Para Imam Mazhab. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Harahap, Jamal. 2015. Kedudukan Saksi Dalam Keabsahan Perkawinan Studi Komperatif Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i, Skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Abu
- <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/3242/2361>
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. (2010). Kamus Ilmu Ushul Fiqih, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ma'sum Zaini, Muhammad. Ilmu Ushul Fiqih, Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Saiban, Kasuwi. Metode Ijtihad Ibnu Rusyd, Kutub Minar, 2005.
- Sulaiman PL, Noor. 2008. Antologi Ilmu Hadits. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Supriyadi, Dedi. 2008. Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru. Bandung: Pustaka Setia.

Suwaidan, Tariq. 2012. Biografi Imam Malik, Penerjemah: Imam Firdaus. Jakarta: Zaman.

Tahido Yanggo, Khuzaimah. 2003. Pengantar Perbandingan Madzhab, Tangerang Selatan, Logos Wacana Ilmu.

Wahab Khallaf, Abdul Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh), Jakarta: Rajawali Pers, 1979.